

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat (Zainuddin, 2015).

Penulis dalam melakukan suatu penelitian hukum diketahui memiliki dua macam Penelitian yaitu penelitian dengan tipe yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif diketahui meneliti berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan ada dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dan juga norma hukum yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat, dapat dilihat juga melalui hubungan aturan dengan aturan lainnya berdasarkan hierarki, sedangkan penelitian yuridis empiris memiliki pengertian dengan melihat langsung semua aspek kenyataan hukum yang sedang berlaku di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan melihat langsung aspek hukum didalam hubungan sosial dalam masyarakat, dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui secara benar bahan-bahan non hukum sebagai keperluan penelitian (Zainuddin, 2015).

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penulisan skripsi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi para pihak terkait perjanjian jasa perbaikan kapal dan upaya hukum yang dilakukan oleh PT Tunas Karya Bahari Indonesia. Untuk itu, metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah metode penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang bisa menjadi jawaban dari permasalahan penulis dalam penelitian (Zainuddin, 2015).

### **3.1.2 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap dengan mengenai suatu keadaan tertentu dan saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Rizki & Agus, 2018). Adapun deskripsinya akan dijabarkan di bab empat pada penelitian ini dengan menguraikan pembahasan yang diperoleh dari tempat penelitian. Penggunaan deskripsi analisis pada sifat penelitian karya ilmiah ini, untuk mendeskripsikan secara fakta terkait “Pertanggungjawaban hukum akibat wanprestasi para pihak terkait jasa perbaikan kapal di PT Tunas Karya Bahari Indonesia.”

## **3.2. Metode Pengumpulan Data**

### **3.2.1 Jenis Data**

Penulis dalam melakukan penelitian hukum empiris, terdapat sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data Sekunder (Zainuddin, 2015).

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data-data yang didapatkan langsung dari sumbernya dengan melalui wawancara dengan narasumber, observasi atau pengamatan dilokasi ataupun laporan yang di dapat dalam data tidak resmi yang akan diolah oleh penulis. Sumber primer termasuk para pihak yang diwawancarai secara langsung di lapangan, sehingga permasalahan yang di teliti dapat terjawab secara langsung.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data-data yang di peroleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, hasil penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dibagi menjadi:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan

Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang di bahas oleh penulis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seperti buku-buku dan tulisan ilmiah hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.2.2 Alat Pengumpulan Data**

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat wajah dan mendengarkan, yang lain dengan telinga dan suaranya sendiri sebagai alat informasi tentang data sosial yang terpendang dan bermanfaat. Penulis akan melakukan wawancara kepada pimpinan PT. Tunas Karya Bahari Indonesia.

b. Dokumentasi

Pada penelitian ini penulis melakukan dokumentasi sebagai bahan petunjuk bahwa penulis memang langsung melakukan penelitian terhadap kasus yang akan dipahami. Pada saat wawancara penulis juga mengambil dokumen atau surat-surat sebagai bukti bahwa penulis memperoleh informasi serta data-data yang diperlukan secara langsung dari narasumber. Adapun dokumen yang didapatkan berupa surat Perjanjian Pembayaran dan Pelunasan Hutang, surat-surat Somasi beserta surat balasan dari para pihak,dll.

### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis menetapkan lokasi yang akan yang dilakukan oleh penulis, penulis melakukan penelitian di PT Tunas Karya Bahari Indonesia yang berlokasi di Jalan Sei Aleng, RT 01 RW 11, Kel. Sungai Binti, Kec. Sagulung – Batam.

### **3.3. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan penulis untuk melakukan analisis data melalui proses mencari dan menyusun dengan cara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Mengumpulkan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun melalui pola, memilih yang mana lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat hasil kesimpulan dengan sangat mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain (Sugiyono, 2012).